

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang Pajak Reklame selama ini telah diatur pada Bab V Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan

b. bahwa dengan berkembangnya situasi dan kondisi Kota Medan serta dinamisasi perekonomian masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan, Periklanan, Reklame dipandang perlu mengatur kembali tentang Pajak Reklame

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dalam satu Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684).

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246).

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 42 Tambahan Lembaran Negara No. 3685), Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah

9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK
REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
3. Walikota adalah Walikota Kota Medan
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

5. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calibrete, vinyle termasuk seng atau bahan yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
8. Reklame megatron/videotron/large electronic display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik
9. Reklame kain adalah yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
10. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
12. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan ngan cara dibawa oleh orang.
13. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
15. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
16. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara
17. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
18. Nilai strategis titik reklame adalah nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame
19. Kelas jalan adalah suatu klasifikasi atas setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang didasarkan kepada mutu dan lebar jalan
20. Rumah ibadah adalah : Masjid, Gereja, Vihara, Kuil dan Pura
21. Gedung bersejarah adalah gedung-gedung peninggalan sejarah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)
 - b. Reklame Kain
 - c. Reklame Melakat (Stiker)
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame udara
 - g. Reklame suara
 - h. Reklame film/slide
 - i. Reklame peragaan
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warna harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
 - b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - c. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan
 - d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan / atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $0,25 \text{ m}^2$ dan diselenggarakan di atas tanah tersebut
 - e. Merupakan reklame yang disebar, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.
 - f. Diselenggarakan oleh Perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional apda lokasi badan-badan dimaksud
 - g. Diselenggarakan oleh Partai Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame
- (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

BAB III

DASAR PENGENAAN, NILAI SEWAA, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan :
 - a. Lokasi Penempatan

- b. Jenis
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan dan
 - d. Ukuran media reklame
- (3) Lokasi penempatan reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (4) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah lokasi peletakkan reklame berdasarkan nilai strategis titik reklame dan kelas jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kelas I
 - b. Kelas II
 - c. Kelas III
- (5) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
- (6) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9
- (7) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah ukuran luas/m² media reklame yang terpasang

Pasal 6

Penempatan reklame pada lokasi yang mempunyai nilai strategis titik reklame dan pada kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung berdasarkan satuan rupiah.

Pasal 7

- (1) Besaran nilai rupiah pada lokasi strategis titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dirinci sebagai berikut :

a. .

Nilai Strategis	Ukuran Reklame	Besaran Nilai Strategis (Rp)
Kelas I	s/d 2 x 4 m	30.000.000
Kelas II	s/d 2 x 4 m	25.000.000
Kelas III	s/d 2 x 4 m	20.000.000

b. .

Nilai Strategis	Ukuran Reklame	Besaran Nilai Strategis (Rp)
Kelas I	Diatas 2 x 4 m	175.000.000
Kelas II	Diatas 2 x 4 m	150.000.000
Kelas III	Diatas 2 x 4 m	125.000.000

- (2) Besaran Nilai Rupiah pada Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dirinci sebagai berikut :

- a. Untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/large electronic display (LED) dan sejenisnya ditetapkan :

Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Reklame (m ²)	Jangka Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa (Rp.)
Papan/Billboard/Vedotron/LED	Kelas 1.1	1 m ²	1 hari	9.000
	Kelas 1.2	1 m ²	1 hari	8.500
	Kelas 1.3	1 m ²	1 hari	8.000
	Kelas II.1	1 m ²	1 hari	7.500
	Kelas II.2	1 m ²	1 hari	7.000

	Kelas II.3	1 m ²	1 hari	6.500
	Kelas III.1	1 m ²	1 hari	6.000
	Kelas III.2	1 m ²	1 hari	5.500
	Kelas III.3	1 m ²	1 hari	5.000

- b. Untuk jenis reklame kain berupa umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya serta baliho ditetapkan :

Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Reklame (m ²)	Jangka Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa (Rp.)
Reklame kain berupa umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya serta baliho	Kelas 1.1	1 m ²	1 hari	8.000
	Kelas 1.2	1 m ²	1 hari	7.500
	Kelas 1.3	1 m ²	1 hari	7.000
	Kelas II.1	1 m ²	1 hari	6.500
	Kelas II.2	1 m ²	1 hari	6.000
	Kelas II.3	1 m ²	1 hari	5.500
	Kelas III.1	1 m ²	1 hari	5.000
	Kelas III.2	1 m ²	1 hari	4.500
	Kelas III.3	1 m ²	1 hari	4.000

- c. Untuk jenis reklame mini billboard/shelter bus/reklame menempel ditetapkan :

Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Reklame (m ²)	Jangka Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa (Rp.)
Mini Billboard	Kelas I	1 m ²	1 hari	8.000
	Kelas II	1 m ²	1 hari	7.500
	Kelas III	1 m ²	1 hari	7.000
Shelter Bus	Kelas I	1 m ²	1 hari	6.500
	Kelas II	1 m ²	1 hari	6.000
	Kelas III	1 m ²	1 hari	5.500
Reklame Menempel	Kelas I	1 m ²	1 hari	5.000
	Kelas II	1 m ²	1 hari	4.500
	Kelas III	1 m ²	1 hari	4.000

- d. Untuk jenis reklame Merek Toko ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Reklame	Ukuran Luas Reklame (m ²)	Jangka Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa (Rp.)
Merek Toko :			
- Logam	1 m ²	1 hari	1.200
- Kaca	1 m ²	1 hari	1.200
- Plastik	1 m ²	1 hari	1.120
- Kayu	1 m ²	1 hari	1.000

- (3) Nilai sewa reklame untuk jenis reklame selain reklame billboard/papan/megatron/videotron/large elektronik display dan reklame kain serta baliho sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame : Rp. 500/cm² sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000 setiap kali penyelenggaraan

- b. Reklame Selebaran : Rp. 500/cm² sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000 setiap kali penyelenggaraan
- c. Reklame berjalan/kendaraan : Rp. 5000/m²/hari
- d. Reklame Udara : Rp. 2.000.000,- sekali peragaan, paling lama satu bulan
- e. Reklame Suara : Rp. 1.000/15 detik, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik
- f. Reklame Film/Slide : Rp. 5.000/15 detik dengan suara, Rp. 2.000/15 detik tanpa suara. Bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 detik
- g. Reklame peragaan : Rp. 12.000/hari dan sekurang-kurangnya Rp. 240.000

(4) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame didalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (*Lima Puluh Persen*) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2)

Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (*Dua Puluh Lima Persen*)

Pasal 9

- (1) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak reklame.
- (2) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20% (*Dua Puluh Persen*) dari pokok pajak pada ketinggian 15 meter pertama

BAB IV MASA PAJAK SAAT TERHUTANG PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 tahun takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

Pajak Reklame terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan penyelenggaraan reklame dilakukan atau diterbitkan Surat Penetapan Pajak Reklame (SPPR).

Pasal 12

Pajak yang terhutang dipungut didalam daerah.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan terhadap wajib pajak yang berdomisili didalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki objek pajak didaerah
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran diberikan kepada wajib pajak
- (3) Wajib pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah
- (4) Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi wajib pajak.

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dan formulir lain yang disamakan dengan itu
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya masa pajak
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPTDP ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VI

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau yang dipersamakan dengan itu
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima, sanksi administrasi berupa bunga selesai 2% (dua persen) sebulandan ditagih dengan menerbitkan SKPD

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

- persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah yang telah disetorkan
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang pada SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pajak 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD
- (4) Pembayaran pajak dengan sistem membayar sendiri, dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada tanggal 7, 14, 21, 28 berdasarkan SPTPD atas pajak yang telah dipungut dalam masa pajak, bilamana tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka jadwal pembayar dimundurkan pada tanggal berikutnya

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepada daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) SPTPD, SKPD, SKPKBT, dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD
- (2) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak dan atas dasar buku jenis Pajak dibuat penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan dibuat pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai dengan masa pajak

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa

- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa. Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara

Pasal 25

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pajak pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala daerah atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURASAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala daerah atau pejabat karena jabatannya atau permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Menerbitkan SKPD atau SKPKDB atau SKPKDBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal, SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib pajak, kecuali apabila dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- (6) Apabila pengembalian pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Dilarang memasang reklame didepan Kantor Pemerintah, Gedung sekolah, Rumah Ibadah dan Gedung bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial
- (2) Larangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas dikecualikan terhadap
 - a. Gedung sekolah yang melaksanakan acara yang bersifat pendidikan dan temporer.
 - b. Rumah ibadah yang melaksanakan upacara-upacara keagamaan dan bersifat temporer
 - c. Gedung bersejarah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu/insidentil

Pasal 36

Sanksi dan prosedur penindakan atas pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang

Pasal 38

Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap lahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Terhadap pajak reklame yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak daerah Kota Medan
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut Keputusan Walikota Medan

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pajak Reklame pada Bab V Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan

t
a
p
k
a
n

d
i

:

M
e
d
a
n

P
a
d
a

t
a
n
g
g
a
l

:

7

O
k
t
o
b
e
r

2
0
0
4

W
A
L
L
I
K
O
T
A

M
E
D
A
N

,

D
t
o
.

D
R
S
.

H
.

A
B
D
U
L
L
A
H

,

A
K
.

M
B
A

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 1 Seri B

Tanggal : 7 Oktober 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN ,

Cap/ttd

Drs. H. RAMLI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 400023264